

Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Oktober 2020
 Pukul : 10.13 – 10.39 WIB
 Tempat : Graha Mitra
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21
 Karet Semanggi – Setiabudi, Jakarta 12930

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	
Komisaris Utama : Agus Lasmono	Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.	
	Wakil Direktur Utama : Azis Armand	
	Direktur : Retina Rosabai	

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya mewakili **3.983.394.384** saham atau merupakan **76,564%** dari total saham **5.202.692.000** setelah dikurangi dengan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 7.500.000 saham, dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").
2. Perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Pertanyaan/Pendapat Pemegang Saham
1. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
2. Perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020.	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:

Mata Acara Rapat	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
1. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020.	50 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	1.068.100 saham atau merupakan 0,027% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.	3.982.326.234 saham atau merupakan 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.982.326.284 saham atau merupakan 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
2. Perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020.	50 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	66.584.000 saham atau merupakan 1,672% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.	3.916.810.334 saham atau merupakan 98,328% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.916.810.384 saham atau merupakan 98,328% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menyetujui rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikucilkan.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat.